



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.492/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha melalui penghitungan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman <http://kaltimprov.go.id>

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Kutai Kartanegara P-9/DISTRANSNAKER/500.10.29.15/12/2025 Tanggal 23 Desember 2025;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebesar Rp3.991.797,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulan.
- KEDUA** : Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau merurunkan upah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Bupati Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kutai Kartanegara;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Kartanegara.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.493/2025

TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha sektor tertentu melalui penghitungan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Kutai Kartanegara P-9/DISTRANSNAKER/500.10.29.15/12/2025 Tanggal 23 Desember 2025;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Upah Minimum Sektorial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, dengan daftar nama sektor dan besaran Upah Minimum Sektorial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026
sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Bupati Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kutai Kartanegara;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.493/2025
TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

No	Nama Sektor/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Upah Minimum Sektoral
		Sebulan (Rp)
1	Perkebunan Buah Kelapa Sawit/01262	Rp4.060.684,00 (empat juta enam puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
2	Pertambangan Batu Bara/05100	Rp4.082.582,00 (empat juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)
3	Pertambangan Gas Alam/06201	Rp4.104.095,00(empat juta seratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah)
4	Jasa Penunjang Pertambangan Migas/09100	Rp4.104.095,00 (empat juta seratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah)
5	Industri Kapal dan Perahu/30111	Rp4.039.170,00 (empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah)
6	Pertambangan Minyak Bumi/06100	Rp4.104.095,00 (empat juta seratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah)
7	Pemanenan Kayu/02201	Rp4.017.657,00 (empat juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)
8	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/10431	Rp4.039.170,00 (empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009